



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH  
NOMOR W.24-74.UM.01.01 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2026**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;

6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH;

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual;
2. Fasilitasi dan Penanganan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
3. Pengharmonisasian, Pembuatan, dan Pemantapan Konsepsi Perda;
4. Konsultasi Hukum;
5. Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
6. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS;
8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah;
9. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
10. Pengambilan Sumpah / Janji Setia Pewarganegaraan Indonesia;
11. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti;
12. Layanan Pencetakan Sertifikat *Apostille*;
13. Layanan Permohonan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik;
14. Layanan Perpustakaan Hukum;
15. Layanan Pengaduan Masyarakat;
16. Penerbitan Surat Izin Penelitian/Magang;

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pemimpin, aparat pengawasan, dan Masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah wajib menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Maret 2026 KEPALA  
KANTOR WILAYAH,



Rakhmat Renaldy

## **GAMBARAN UMUM**

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual dan pemberian Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Divisi, yaitu:

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum
2. Kepala Divisi Pembentukan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum

Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mencakup pelayanan publik kepada masyarakat dan pelayanan internal yang dilakukan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.